



**P U T U S A N**

Nomor : 0345/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan rumah makan di Lais, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 November 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0345/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 03 November 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/09/VII/2009, tanggal 20 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu tinggal di tempat kakek Penggugat di Desa Jago Bayo selama kurang lebih 1 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur selama kurang lebih 2 bulan, kemudian kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, yang lahir tanggal 26 Juli 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir mulai terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, karena malas bekerja, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah;

Bahwa, pada bulan September 2010, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Gedang tanpa pamit kepada Penggugat, yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, hanya Tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 stel pakaian untuk anaknya;

Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniayah dan tidak ridha serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat



kemukakan di atas, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relaas) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0345/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing tanggal 15 Nopember 2011, dan tanggal 22 Nopember 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dan kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703125110810001, tanggal 07 Mei 2011(bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/09/VII/2009 tanggal 11 Nopember 2006 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :  
**SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan saksi hadir dalam acara pernikahan keduanya ;

Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat sesaat sesudah akad nikah;

Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak pertama lahir, keduanya sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang ;

Bahwa, selama ditinggalkan pergi, Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah dikirim nafkah wajib maupun batin lagi oleh Tergugat;

Bahwa, semenjak ditinggalkan pergi Penggugat menggantungkan hidup kepada orang tuanya ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa, benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;

Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar serta melihat Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah ;

Bahwa, setelah saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Arga Makmur dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, namun karena sering terjadi pertengkaran maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua di Desa Lubuk Gedang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ;

Bahwa, selama ditinggalkan pergi Penggugat dan anaknya telah ditelantarkan dan dibiarkan dengan tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat ;

Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dan anaknya selama ini berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi



tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk dalam kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara





perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berpekara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan, tanpa suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan



cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, relevant untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didepan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 19 Juli 2009 dan sesudah akad nikah Terguga sebagai suami telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak terhadap Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, namun karena sering terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman orang tuanya di Desa Lubuk Gedang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anaknya menggantungkan hidup terhadap orang tuanya ;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- di depan sidang sebagai iwadh/pengganti talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi



pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4), sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**ظلالاً مضيقاً لأمه اهدوجوب عقوققصه  
اقلاطقاعنه**

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak



itu jatuh dengan terwujudnya  
sifat/syarat tersebut sebagai  
pelaksanaan isi dari ucapannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA  
RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002,  
bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di  
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang  
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth  
taklik talak angka (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp  
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SAHRI, S.H.** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRI SU'UD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. SAHRI, S.H.**

**Drs. SIRJONI**

Panitera Pengganti,

**SYAFRI SU'UD, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	110.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>421.000,-</b>
<b>(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)</b>		